



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 168 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 375 tahun 2024 tentang Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Penetapan Limit Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Keperluan Belanja pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, perlu merubah Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan pada BPKAD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, tidak sesuai lagi dengan proporsi Uang Persediaan pada BPKAD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 43);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
 2. Keputusan Bupati Nomor 375 tahun 2024 tentang Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Penetapan Limit Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Keperluan Belanja pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 168 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 168 tahun 2024 tentang tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menetapkan batas pemberian Uang Persediaan (UP) Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Batas pemberian Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setinggi – tingginya kepada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk pengajuan SPP-UP dan SPP-GU.
- KEEMPAT : Uang Persediaan tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).
- KELIMA : pemberian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 September 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Bendahara Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 55\ TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
168 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BATAS
JUMLAH UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Total Uang Persediaan (Rp)	Jumlah Uang Persediaan Non Tunai (Rp)	Jumlah Uang Persediaan KKPD (Rp)
1	Bagian Umum Setda	600.000.000	360.000.000	240.000.000
T O T A L		240.000.000	360.000.000	240.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


INSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 551 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
168 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BATAS
JUMLAH UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Total Uang Persediaan (Rp)	Jumlah Uang Persediaan Non Tunai (Rp)	Jumlah Uang Persediaan KKPD (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000	240.000.000	160.000.000
T O T A L		160.000.000	240.000.000	160.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR